

SKRIPSI



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERILAKU KEKERASAN ANGGOTA
GENG MOTORDIKOTA MAKASSAR**

OLEH :

MUH. SAHIRI

B111 08 019

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2012

HALAMAN JUDUL

ISKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERILAKU KEKERASAN ANGGOTA
GENG MOTORDIKOTA MAKASSAR**

OLEH :

MUH. SAHIRI

B111 08 019

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Dalam
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2012

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERILAKU KEKERASAN ANGGOTA
GENG MOTORDI KOTA MAKASSAR

DI SUSUN DAN DI AJUKAN OLEH

MUH. SAHIRI
B111 08 019

TELAH DI PERTAHANKAN DI HADAPAN PANITIA UJIAN
SKRIPSIYANG DI BENTUK DALAM RANGKA PENYELESAIAN STUDI
SARJANA PROGRAM BAGIAN HUKUM PIDANA PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
PADA HARI, SENIN 7 MARET 2012 DAN DINYATAKAN DI TERIMAH.

PANITIA UJIAN

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Prof. Dr. Aswanto, S.H., MB., DFM
NIP.1964 1231 1988 11 1001

HijrahAdhyanti M. S.H., M.H.
NIP.1979 0326 200812 2002

A.N Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. IrAbrarSaleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Muh. Sahiri

No.Pokok : B111 08 019

Program : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Perilaku Kekerasan Anggota Geng Motor
di Kota Makassar.

Telah Diperiksa Dan Di Setujui Untuk Diajukan Pada Ujian Skripsi.

Makassar -07, juni 2012

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Aswanto, S.H., MB., DFM
NIP.1964 1231 1988 11 1001

PEMBIMBING II

Hijrah Adhyanti M. S.H., M.H.
NIP.1979 0326 200812 2002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Muh. Sahiri**

No.Pokok : **B111 08 019**

Program : **Ilmu Hukum**

Bagian : **Hukum Pidana**

Judul : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Perilaku Kekerasan Anggota Geng Motor Di Kota Makassar.**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar 07 juni 2012

A.N Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

Muh. Sahiri (B111 08 019), Tinjauan Kriminologis Terhadap Perilaku Kekerasan Anggota Geng Motor Di Kota Makassar, di bimbing oleh Aswanto, sebagai pembimbing 1 dan Hijrah Adhyanti M, sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya tindak pidana kekerasan anggota geng motor di Kota Makassar dan upaya-upaya apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk menanggulangi perilaku kekerasan anggota geng motor di Kota Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, dengan memilih tempat penelitian di Resort Kota Besar Makassar dan Rumah Tahanan Negara Klas 1 Makassar, serta melakukan penelitian dengan teknik wawancara langsung dengan warga Kota Makassar dan pelaku kejahatan kekerasan anggota geng motor di Kota Makassar. Temuan yang di peroleh dari penelitian ini antara lain adalah :

- (1). Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana kekerasan yang di lakukan oleh anggota geng motor di Kota Makassar.
 - a) Rendahnya kualitas pendidikan dalam hal ini pendidikan moral dan agama yang sangat minim serta tingkat pengetahuan yang di bawah rata-rata,
 - b) Faktor lingkungan sedikit lebihnya membawah pengaruh terhadap pola tingkah laku warga utamanya yang berada dikawasan kumuh dan terpencil,
 - c) Faktor usia yang relatif masih muda dan labil serta emosi yang kurang terkendali membuat pelaku kekerasan kelompok sangat mudah terprovokasi,
 - d) Media massa dan elektronik juga menyumbang peran dalam proses terbentuknya sikap dan tidak kekerasan melalui gambar dan tayangan-tayangan kekerasan.
 - e) Persebaran dan kepadatan penduduk.
- (2). Upaya-upaya penenggulan kejahatan anggota geng motor di Kota Makassar yaitu :
 - a) Melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang sanksi hukum terhadap perilaku kriminal.
 - b) Membuat pos jaga di sekitar wilayah rawan tindak kriminal utamanya tindak kekerasan anggota geng motor.
 - c) Memediasi upaya perdamaian kedua belah pihak yang bertikai.
 - d) Upaya menciptakan penokohan dalam masyarakat.

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERILAKU KEKERASAN GENG MOTOR DI KOTA MAKASSAR

Oleh

MUH. SAHIRI

B111 08 019

SKRIPSI

Diajukan Proposal Pada Seminar Usulan Penelitian Untuk Penyusunan
Skripsi Pada Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Proposal Mahasiswa :

NAMA : MUH. SAHIRI
NO.POKOK : **B111 08 019**
BAGIAN : HUKUM PIDANA
JUDUL : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERILAKU
KEKERASAN GENG MOTOR DI KOTA MAKASSAR**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian proposal di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar, April 2012

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Prof.Dr. Aswanto, S.H.,MB.,DFM
NIP.

Hijrah Adhyanti M,S.H.,M.H.
NIP.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Perilaku Kekerasan Geng Motor di Kota Makassar".

Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program sarjana strata satu program studi hukum di Universitas Hasanuddin Makassar.

Merangkaikan kata menjadi kalimat, kemudian membahas dan menyatukannya menjadi suatu karya ilmiah merupakan hal yang tidak mudah untuk secepatnya diselesaikan karena diperlukan pemikiran dan konsentrasi penuh untuk mewujudkannya.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Abd.Kadir S.Pd.(Alm). dan ibunda Basse, beserta saudara-saudaraku, Sittinurung, Usman, Munawir dan Hasnawati.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemampuan lebih kepada penulis agar mampu membalas semua jasa yang telah kalian berikan. Juga terkhusus kepada yang telah memotivasi penulis tempat penulis saling berbagi, bertukar pikiran dan menjadi tempat bagi penulis untuk berkeluh kesah. Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi strata 1 ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan penulis, maka perkenankan penulis mengucapkan banyak terimah kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Indrus Patturusi, selaku rektor Universitas Hasanuddin, beserta wakil-wakil Rektor dan seluruh stafnya.
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H.,M.H.,DFM., selaku dekan fakultas hukum Universitas Hasanuddin, sekaligus sebagai Pembimbing I penulis, serta para wakil dekan dan staf dosen pengajar.
3. Ibu Hijrah Adhyanti M,S.H.,M.H. selaku pembimbing penulis. Penulis ucapakan banyak terima kasih, semoga suatu saat nanti penulis dapat membalas jasa yang telah diberikan, walaupun penulis tahu, bahwa kalian tidak mengharapkan imbalalan apapun dari penulis.
4. Kepada ibu Rosmalania Mappiare,S.H.,M.H., selaku penasehat akademik penulis, terima kasih atas segala dukungan dan bimbingannya kepada penulis dalam menempuh studi di fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

5. Kepada saudara-saudaraku Notaris “08”, A.Muhammad Rahmat, Muh.Haekal Asri, Abd.Kadir, Alim Bahri, Iyung Salily, Banto, Andi Bau Inggit, Rahmatulla, Darto, Arhie, Natas, Awer, Rendra, Imas, Iaan, Latra, Ipul, Pejol, Winhie. Terima kasih telah memberikan arti persaudaraan yang sesungguhnya dari setiap masa dalam perjalanan hidupku.
6. Kepada teman-teman organisasi Daerah Himpunan Pelajar Mahasiswa Turatea(HPMT) JENEPONTO.
7. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu–persatu di sini. Terima kasih.

Dengan kesadaran penuh, skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi. Namun demikian penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat.

“TEGAKKAN HUKUM WALAUPUN LANGIT AKAN RUNTUH”

Makassar, 20 Juli 2012

MUH. SAHIRI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkahlaku manusia dalam kehidupannya. Tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan masa depan Indonesia.

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkahlakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat di daerahnya maupun hukum yang telah diciptakan pemerintah.

R. Abdoel Djamali (2005:26) mengemukakan bahwa :

Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.

Seperti yang diketahui Tulieus Cicero (Bachsan Mustafa, 2003:12) menyatakan "*ubi societasibi ius* yang artinya dimana ada masyarakat *disitu ada hukum*". Dengan demikian masyarakat dan hukum saling terkait.

Dalam hal ini, tentu ingin diwujudkan tujuan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa di Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka penulis berpendapat bahwa perlu adanya penegak hukum yang adil karena sangat mempengaruhi kesejahteraan rakyat di negara Indonesia.

Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini seringkali tidak lagi dipatuhi sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan sanksi hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat.

Suatu kenyataan bahwa di dalam pergaulan hidup manusia, individu maupun kelompok, sering terdapat adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidupnya, terutama terhadap norma yang dikenal sebagai norma hukum. Dalam pergaulan hidup manusia, penyimpangan terhadap norma hukum ini disebut sebagai kejahatan.

Sebagai salah satu perbuatan manusia yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan adalah merupakan masalah sosial, yaitu masalah-masalah di tengah masyarakat, sebab pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga.

Kejahatan akan terus bertambah dengan cara yang berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan moderen sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai salah satu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan untuk mempertahankan hidup tersebut. Berkaitan dengan kejahatan, maka kekerasan merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi pun tentang kejahatan. Dalam buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai suatu kejahatan. Misalnya pasal 338 KUHP: “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana. R. Soesilo (A. Gumilang, 1993:4) menyatakan :

Membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Sedangkan menurut M.A. Elliot (A. Gumilang,1993:4) menyatakan:

Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat moderen atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.

Selanjutnya W.A. Bonger (A. Gumilang, 1993:4) mengartikan kejahatan sebagai perbuatan anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.

Dengan kondisi yang sedemikian rupa inilah, sehingga kejahatan sering kali terjadi didalam masyarakat. Demikian pula juga di kota Makassar. Melalui pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik, diketahui bahwa kekerasan anggota geng motor marak terjadi di kota Makassar. Hal ini dipengaruhi banyaknya kelompok-kelompok motor, dan banyaknya pengangguran di kota Makassar. Dengan adanya geng motor di kota Makassar, maka ketertiban umum

bahkan kejahatan-kejahatan penganiayaan dan perkelahian antar kelompok sering terjadi.

Menurut Soerjono Soekanto (2009:326), mengemukakan :

Di kota-kota besar di Indonesia, acap kali generasi muda ini mengalami kekosongan lantaran kebutuhan akan membimbing langsung dari orang tua tidak ada atau kurang. Hal ini disebabkan oleh karena keluarga mengalami disergonisasi. Pada keluarga-keluarga yang secara ekonomis kurang mampu, keadaan tersebut disebabkan karena orang tua harus mencari nafkah, sehingga tidak ada waktu sama sekali untuk mengasuh anak-anaknya. Sedangkan pada keluarga yang mampu, persoalannya adalah karena orang tua terlalu sibuk dengan urusan-urusan di luar rumah dalam rangka mengembangkan prestise.

Rasa ketidakadilan juga merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya konflik dalam masyarakat. Faktor utama timbulnya rasa ketidakadilan menurut teori Deprivasi Relatif Walker dan Petigrew, (Faturachman 2006:99) :

Tidak terpenuhinya harapan yang menurut mereka seharusnya terpenuhi. Perasaan tidak adil ini timbul bila orang membandingkan keadaan diri mereka dengan orang lain yang ada disekitarnya.

Dari pendapat pakar diatas, penulis menyimpulkan bahwa perbuatan anak-anak remaja sifatnya nyata-nyata melawan hukumdirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka.

Kasus kejahatan yang dilakukan oleh anggota geng motor di kota Makassar, bukan hanya dalam bentuk tawuran atau perkelahian

antar kelompok, tetapi terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh anggota geng motor tersebut.

Uraian tersebut di atas, menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Perilaku Kekerasan Anggota Geng Motor Di Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas dan untuk lebih memfokuskan penelitian skripsi ini, maka rumusan masalah yang di angkat adalah sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anggota geng motor di Kota Makassar ?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang untuk menanggulangi perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anggota geng motor di Kota Makassar ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah :
 - a) Untuk mempelajari dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anggota geng motor di Kota Makassar.
 - b) Untuk mempelajari dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam menanggulangi perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anggota geng motor di Kota Makassar.

2. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian skripsi ini yaitu:
 - a) Agar hasil penelitian skripsi ini memberikan sumbangsih teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan ilmu hukum secara umum.
 - b) Agar hasil penelitian skripsi ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.
 - c) Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam meminimalisir terjadinya perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anggota geng motor di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi.

1. Pengertian Kriminologi.

A.S. Alam (Amir Ilyas, 2001:9), mengemukakan bahwa:

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang baru berkembang pada abad ke 19, bersamaan dengan berkembangnya sosiologi. Kelahiran kriminologi di dorong oleh aliran positivisme. Namun elemen-elemen kriminologi telah dikenalkan oleh para filosofi Yunani kuno yaitu Plato (427-347 SM) dalam bukunya *Republic*, yang antara lain menyatakan bahwa *gold, human* merupakan sumber *crimen*. Aristoteles (384-322SM) menyatakan bahwa properti menimbulkan *crimen* dan *rebellion*. Kelahiran kriminologi sebagai ilmu pengetahuan, didorong oleh hukum pidana baik materiil maupun formal serta sistem penghukuman yang sudah tidak efektif lagi untuk mencegah dan memberantas kejahatan, bahkan kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan.

Sebagai suatu bidang ilmu tersendiri, kriminologi memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun formiil. Perbedaan antara ilmu yang satu dengan ilmu lain adalah kedudukan objek formiilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formiil yang sama, sebab apabila objeknya sama, maka ilmu itu adalah sama.

Edwin Sutherland (A.S. Alam 2010:3)mengemukakan bahwa :

Dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Sutherland menyatakan *criminology is a body of knowledge* (kriminologi adalah

kumpulan pengetahuan). Berbagai disiplin yang sangat erat kaitannya dengan kriminologi antara lain hukum pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia, statistik, dan banyak lagi disiplin lainnya yang tidak dapat disebutkan dalam tulisan ini.

George C. Vold (H.R Addussalam, 2007:4), menyatakan bahwa:

“Dalam mempelajari kriminologi terdapat masalah rangkap, artinya kriminologi selalu menunjukkan pada perbuatan manusia juga batasan-batasan atau pandangan pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan pada masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa yang buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang kebiasaan dan adat-istiadat”.

Soejono Dirjosisworo(1985:4) mengemukakan pengertian kriminologi sebagai berikut :

Dari segi Etimologi, istilah kriminologi terdiri atas 2 suku kata yaitu “*crime*” (kejahatan) dan “*logos*” (ilmu pengetahuan). Jadi menurut pandangan etimologi, maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya.

Michael dan Adler (Topo Santoso dan Eva Achjani Sulva, 2001:12) berpendapat bahwa:

Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penerbit masyarakat dan oleh parah anggota masyarakat.

Soedjono Dirjosisworo(1985:24) memberikan defenisi kriminologi adalah:

pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi.

Menurut Sutherland (T. Effendi:2009:3) mengemukakan bahwa:

Kriminologi sebagai disiplin ilmu adalah suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan, dengan menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa pola-pola dan fakto-faktor kasulitas yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta sanksi sosial terhadap keduanya.

G.P.Hoefnagel(Mulyana W. Kusuma 1984:20), mengemukakan bahwa:

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan diskriminalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri.

Menurut Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani, 2001:9), memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Berdasarkan uraian singkat tersebut dapat ditarik sebuah pemikiran, bahwa kriminologi adalah bidang ilmu yang cukup penting dipelajari. Dengan adanya kriminologi, dapat dilakukan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana. Munculnya lembaga-lembaga kriminologi di beberapa perguruan tinggi sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan dan ide-ide yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan kriminologi sebagai *science for welfare of society*.

Topo Santoso dan Eva Achjani,(2001 :11), mengemukakan bahwa:

Objek kajian kriminologi memiliki ruang lingkup kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku (tipe kejahatan). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Selanjutnya menurut Wolfrang Savitz dan Johnston(Topo Santoso dan Eva Achjani, 2001:12), bahwa, kriminologi adalah:

Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, pola-pola, dan faktor-faktor kasulitas yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat.

Lanjut Paul Moedigdo Moeliono (Topo Santoso, 2001:11)

memberikan definisi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat(somatis).
2. Sosiologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
3. Psikologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat di nilai dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal; adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
5. Penologi; adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Menurut Sutherland (Soedjono D, 1985:11),kriminologi adalah

ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat. Ruang lingkup

kriminologi terbagi atas tiga bagian yaitu :

1. *Sociology of law* (sosiologi hukum), mencari secara analisa ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum.
2. *Etiologi criminal*, mencari secara analisa sebab-sebab dari pada kejahatan.
3. *Penologi*, ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan "*control of crime*".

Dengan demikian secara singkat dapat diuraikan, bahwa

objek kriminologi adalah (T. Effendi:2009:3) :

1. Kejahatan.

Berbicara tentang kejahatan, maka suatu yang dapat kita tangkap secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Seperti apakah batasan kejahatan menurut kriminologi. Banyak para pakar mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian

kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai dan skala sosial. Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan di definisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang-undang hukum pidana.

2. Pelaku.

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya, yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

3. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan.

Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkahlaku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat

inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

Menurut Noac (<http://www.scribd.com/doc/50360312/KRIMINOLOGI-1>, 03April 2012),Kriminologi adalah pengetahuan tentang bentuk gejala, sebab dan akibat dari kejahatan dan tingkah laku tercela .Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi kriminologi bukan semata-mata dibatasi oleh undang-undang artinya ada perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan, atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana, begitu pula sebaliknya. Dalam hukum pidana,delik hukum khususnya tindak pidana di bedakan menjadi kejahatan buku II Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan delik undang-undang yang berupa pelanggaran (Buku III KUHP).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, penulis dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu–menyelidiki–mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Jadi kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi

sosial). Penjahat dengan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

Dengan lebih jelasnya mengenai kriminologi, maka penulis akan menguraikan pengertian tentang kejahatan. Secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana (*misdad is een ernstige anti sociale handeling, seaw tegen de staat bewust reageer*).

Oleh karena itu dalam ilmu pengetahuan, kriminologi masuk dan dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial. Dalam realita, kejahatan tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tapi juga terdapat hubungan baik dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Ada masyarakat yang menerapkan norma-norma hukum dan ada masyarakat yang menerapkan norma-norma adat kebiasaan yang telah ditentukan oleh nenek moyangnya.

2. Ruang Lingkup Kriminologi.

Menurut **Topo Santoso** (2003 : 23) mengemukakan bahwa :

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomenasosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Didalam keseharian, terdengar berbagai komentar suatu peristiwa kejahatan yang berbeda dengan yang lainnya. Berbicara masalah kriminologi tentu tidak terlepas dari bahasa tentang ruang lingkup kejahatan.

Menurut A.S. Alam (Amir Ilyas, 2001:2), ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*);
- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*);
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Menurut Sutherland (T. Effendi, 2009:15), kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

- a. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan;
- b. *Penologi*, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;
- c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Dalam etiologi kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi.

Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga yaitu reaksi terhadap pelanggaran hukum antara lain teori-teori penghukuman dan upaya-upaya penanggulangan/ pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari mengenai kejahatan, yaitu pertama, norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat. Ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

3. Pembagian Kriminologi.

Menurut A.S.Alam, (Amir Ilyas,2010:4), kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:

A. Kriminologi Teoritis.

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-musabab kejahatan secara teoritis.

1. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya: menurut C. Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong.

2. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.
3. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.
4. Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila, misalnya; mempelajari penjahat yang masih dirawat dirumah sakit jiwa.
5. Penologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

B. Kriminologi praktis.

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Dapat pula disebut bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan. Adapun cabang-cabang ilmu kriminologi praktis ini adalah :

1. *Hygiene* Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya: meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan penyediaan sarana olah raga dan lainnya.
2. Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya menerapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar dia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk memperoleh semuanya, itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik sipenjahat dalam melakukan kejahatannya.
3. Kriminalistik (*police scientific*), yaitu ilmu pengetahuan tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

4. Aliran Pemikiran Dalam Kriminologi.

Menurut I.S Susanto, (1991:3), yang dimaksud aliran pemikiran disini adalah cara pandang (kerangka acuan, perspektif, paradigma) yang digunakan oleh para kriminologi dalam melihat/menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan.

Dalam kriminologi dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan yaitu :

a. Kriminologi Klasik.

Dalam pemikiran klasik pada umumnya menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri-ciri fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendakinya. Ini berarti manusia mengontrol nasibnya sendiri baik sebagai individu maupun masyarakat.

b. Kriminologi Positivis.

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan

tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis dan kultural.

Aliran ini dalam kriminologi mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri dari aspek fisik, sosial dan kultural. Oleh karena kriminologi positivis dalam hal-hal tertentu menghadapi kesulitan dalam menggunakan batasan undang-undang, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara ilmiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap ciri-ciri pelaku itu sendiri daripada pelaku yang didefinisikan oleh undang-undang.

c. Kriminologi kritis.

Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku ini bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses-proses dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan kepada orang-orang dan tindakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu.

B. Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap masalah yang akan dibahas, akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian tindak pidana, sebagaimana menurut Worjono Prodjodikoro (1989:55) bahwa :

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *wetboek van strafrecht*, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana), yang berlaku sekarang di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Amir Ilyas (Andi Maulana Mustamin 2012:18) mengemukakan bahwa :

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Stafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Adami Chazawi (2002:126-127) mengemukakan bahwa:

Tindak pidana dalam bahasa belanda, disebut *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetbok* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing yaitu *delict*. Oleh karena itu, tindak pidana berarti suatu pelaku perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Termasuk subjek tidak pidana dalam pandangan KUHP yaitu seorang manusia sebagai oknum.

Tindak pidana di bagi menjadi dua bagian yaitu :

a) Tindak pidana material (*materiel delict*).

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

Contonya : pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP yang dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa disebutkan wujud dari perbuatan itu.

b) Tindak pidana formal (*formeel delict*).

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*).

Contohnya : pencurian yang ada dalam pasal 362 KUHP, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud "mengambil barang" tanpa disebutkan akibat tertentu dari pengambilan barang itu.

Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti(*strafbaarfeit*) menurut pendapat ahli :

Pompe (Bambang Purnomo, 1982:91) membagi atas dua pengertian yaitu:

1. Definisi menurut teori mengertikan "*strafbaarfeit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan ancaman dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaarfeit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Simon (Lamintang, 1997:17) menyatakan bahwa :

"*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum".

Van Hammel (Lamintang, 1997:18) menyatakan bahwa :

"*strafbaarfeit* adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain."

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang yaitu :

a) Sudut Teoritis

Menurut Moeljatno (Adami Chazawi 2002:79), unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut batasan yang dibuat Jonkers (Adami Chazawi 2002:81) penganut paham monisme, dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Moeljatno (1987:55) menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larang mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.

Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan penilaian bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Antaranya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret. Pertama, adanya kejadian tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat menimbulkan kejadian itu.

Menurut *Schravendijk* (Adami Chazawi 2002:81), dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan.

b) Sudut Undang-undang.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :

- a. Unsur tingkahlaku: mengenai larangan perbuatan.
- b. Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan terlarangannya dari satu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat.
- c. Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.
- d. Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat.
- e. Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana: unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.

- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana: unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.
- i. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana: unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; “barangsiapa” (*bij die*) atau “setiap orang”.
- j. Unsur objek hukum tindak pidana: tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan.
- k. Unsur syarat tambahan memperingan pidana: unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

Adapun unsur delik menurut dotrin, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Leden Marpaung (2008:9) mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Unsur Subjektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana mengatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non fault reum nisi mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).

2. Unsur Objektif.

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri perilaku yang terdiri atas :

1. Perbuatan manusia berupa :

- a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau posesif.;

b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2. Akibat (*result*) perbuatan manusia.

Akibat tersebut akan membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (*circumstances*).

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain :

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Semua unsur delik tersebut merupakan satu kesatuan. Salah satu saja unsur terbukti, bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

Berikut ini pendapat para pakar mengenai unsur-unsur tindak pidana :

a. Moeljatno (Adami Chazawi 2002:79) unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi pelanggarnya).

b. Jonkers (Adami Chazawi, 2002:81) unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang);
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- 3) Kesalahan.

c. Vos (Adami Chazawi 2002:80) unsur tindak pidana adalah :

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan.

d. Satochid Kartanegara (Marpaung, 2005:10) yaitu:

Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat dalam di luar diri manusia, yaitu berupa:

- 1) Suatu tindakan,
- 2) Suatu akibat, dan
- 3) Keadaan.

Kesemuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Adapun unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a Kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b Kesalahan.

Dalam KUHP ada 4 faktor untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana atau delik kejahatan, yaitu :

- 1) Adanya laporan Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pemberitahuan disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Biasanya laporan ini datang dari saksi-saksi yang berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau keluarga korban, dan tidak jarang pula pelaku itu sendiri yang melaporkan perbuatannya dalam hal ini disebut menyerahkan diri.
- 2) Adanya pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP), yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.
- 3) Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP). yaitu tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah dilakukannya, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang

yang melakukan, atau apabila sesaat kemudian pada benda yang diduga keras dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan tindak pidana itu. Adapun peristiwanya tidak boleh lebih dari 24 jam.

- 4) Pengetahuan polisi sendiri. Polisi menduga adanya tindak pidana yang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana sehingga pihak kepolisian melakukan penggeledaan di Tempat Kejadian Perkara yang diduga tempat terjadinya suatu tindak pidana, atau cara lain sehingga penyidik ketahui terjadinya delik seperti membaca di surat kabar, mendengar dari radio, mendengar orang bercerita dan sebagainya. Dapat juga dari pihak kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap seorang yang diduga terlibat tindak pidana di Tempat Kejadian Perkara.

C. Pengertian Kekerasan.

Yasmin Anwar Adang (2010:410) mengemukakan bahwa :

Membicarakan masalah kekerasan bukanlah suatu hal mudah, sebab kekerasan pada dasarnya adalah merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, semua itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan. Misalnya, Mike Tyson yang meninju Lennox Lewis dalam pertandingan tinju, namun tidak ada satu orang pun yang berani mengatakan itu adalah perbuatan kekerasan, bahkan seorang

penegak hukum pun asyik menontonnya, akan tetapi jika Mike Tyson melakukannya terhadap istrinya, atau orang lain atau terhadap Lennox Lewis itu di luar ring, maka tindakan itu akan disebut tindakan kekerasan.

Thomas Santoso (2002:9), kekerasan (*geweld*) itu adalah perbuatan dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar, yang ditunjukkan pada orang yang mengakibatkan orang itu (fisiknya) tidak berdaya. Dalam hal ini bentuk pembuat penyuruh sendiri yang ditujukan pada fisik orang lain (*manus manistra*), sehingga orang menerima kekerasan fisik ini tidak mampu berbuat lain atau tidak ada pilihan lain selain apa yang dikehendaki oleh pembuat penyuruh.

Dalam pengertian luas, kekerasan kolektif dilakukan oleh segerombolan orang (*mob*) dan kumpulan orang banyak (*crowd*) dan dalam pengertian sempitnya dilakukan oleh kelompok. Bentuk kekerasan yang bersifat kolektif maupun individual, oleh Thomas Santoso (2002:9) dimisalkan seperti serangan dengan memukul (*assault and battery*), pembunuhan (*homicide*), dan pemerkosaan (*rape*), dan akhirnya tindak kekerasan individu, seperti bunuh diri (*suicide*). Namun kekerasan individu menimbulkan permasalahan riset yang agak serius, terutama dalam mengidentifikasi mereka yang melakukannya, karena aktifitas mereka sering kali tidak diketahui kecuali si korban.

Semakin besar sifat publik suatu kekerasan, semakin mudah mengidentifikasinya. Pelaku kekerasan individu sering kali lebih

termotivasi untuk mengungkapkan aktivitas mereka, dan ada semacam kesepakatan umum bahwa contoh kekerasan yang dilaporkan jauh lebih sedikit dari contoh kekerasan sesungguhnya.

Thomas Santoso (2002:11) menjelaskan bahwa istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*deffensive*), disertai penggunaan kekuatan pada orang lain. Oleh karena itu, ada empat jenis kekerasan yang dapat diidentifikasi yaitu:

- 1) Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian.
- 2) Kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam.
- 3) Kekerasan *agresif*, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu.
- 4) Kekerasan *defentif*, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri, baik kekerasan *agresif* maupun *defensive* bisa bersifat terbuka atau tertutup.

Perilaku mengancam jauh lebih menonjol dari kekerasan terbuka, dan kekerasan *defentif* jauh lebih menonjol dari kekerasan terbuka, dan kekerasan tertutup jauh lebih menonjol dari kekerasan *agresif*. Perilaku mengancam mengkomunikasikan pada orang lain suatu

maksud untuk menggunakan kekerasan terbuka bila diperlukan. Orang yang melakukan ancaman yang sesungguhnya tidak bermaksud melakukan kekerasan, hanya orang yang mempercayai kebenaran ancaman dan kemampuan pengancaman untuk mewujudkan ancamannya.

Kekerasangeng juga melibatkan suatu kelompok yang bertindak bersama, penjelasan tentang kekerasan geng sering diambil dari teori Marton tentang penyimpangan dan *anomie* dan adanya pandangan bahwa kekerasan merupakan perilaku *inofatif*, mundur (*retreatis*) atau perilaku memberontak. Penjelasan yang didasarkan pada hubungan *diferensial* cenderung menjelaskan kekerasan kelompok sebagai basis partisipasi dalam bentuk kekerassan kelompok yang sudah ada, penjelasan menyangkut kekerasan kelompok sering disebabkan oleh sifat jahat individu atau sering dikaitkan dengan beberapa cacat pribadi.

Menurut Lewis Yablonsky (Thomas Santoso, 2002 : 21) dalam bukunya *the violent gang* (1962) yaitu :

“Perilaku kekerasan” zaman sekarang adalah orang yang tersisihkan, penuh curiga, penuh ketakutan dan tidak mau atau tidak mampu membentuk suatu hubungan kemanusiaan yang konkrit, pembentukan geng yang terbiasa dengan kekerasan, bersamaan dengan sifatnya yang sementara, kemungkinan akan pemujaan palsu, ekspektasi terbatas anggota geng terhadap tanggung jawab, semuanya merupakan daya tarik bagi kaum muda yang menghadapi kesulitan

untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang lebih terintegrasi dan lebih jelas.

Sehubungan dengan ketentuan dalam Pasal 89 KUHP, R. Soesilo (1975:22) memberi penjelasan:

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menedang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut Pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan dan tidak berdaya. Pingsan artinya memberikan minuman racun kecubung atau lain-lain obat sehingga orangnya tidak mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dengan kamar, memberi suntikan sehingga orang lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui atas dirinya. Perlu dicatat di sini mengancam orang dengan akan membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan mengancam dengan kekerasan, sebab pasal ini hanya mengatakan tentang melakukan dengan kekerasan, bukan membicarakan tentang kekerasan atau ancaman kekerasan.

D. Pengertian Geng Motor.

Yamil Anwar Adang (2010:391) mengemukakan bahwa :

Geng *delinquent* banyak tumbuh dan berkembang di kota-kota besar, dan bertanggung jawab atas banyaknya kejahatan dalam bentuk pencurian, perusakan milik orang lain, dengan sengaja melanggar dan menentang otoritas orang dewasa serta moralitas yang konvensional, melakukan tindakan kekerasan meneror lingkungan, dan lain-lain. Pada umumnya anak-anak remaja ini sangat agresif sifatnya, suka berbaku hantam dengan siapa pun tanpa suatu sebab yang jelas, dengan tujuan sekedar untuk mengukur kekuatan kelompok sendiri, serta membuat onar di tengah lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, ciri-ciri karakteristik geng diantaranya yaitu :

Jumlah anggotanya sekitar antara 3-40 anak remaja, jarang beranggotakan lebih dari 50 orang anak remaja; anggota geng lebih banyak terdiri dari anak-anak laki-laki ketimbang anak perempuan, walaupun ada juga anak perempuan yang ada di dalamnya.

Keberadaan gerombolan atau geng motor akhir-akhir ini semakin meresahkan masyarakat. Aksi kekerasan dan kriminal yang diduga dilakukan parah anggota geng motor semakin sering terjadi di berbagai wilayah Kota. Diperlukan ketegasan aparat keamanan untuk menghentikan aksi geng motor tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, Kartini Kartono(Yamil Anwar Adang 2010:394) mengemukakan tentang wujud perilaku *delinkuen* yang erat kaitannya dengan dampak dari maraknya geng motor di Kota Bandung. Wujud perilaku delinkuen ini yaitu :

- 1 Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas, dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
- 2 Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman *milieu* sekitar. Tngkah ini bersumber pada kelebihan energi dan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan meneror lingkungan;
- 3 Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antara suku (tawuran), sehingga membawa korban jiwa;
- 4 Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan, atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen kedurjanaan dan tindakan asusila;

- 5 Kriminalitas anak, dan *adolesens* antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong, melakukan pembunuhan, dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan, dan pelanggaran lainnya;
- 6 Berpesta pora, sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau (mabuk-mabukan hemat dan menimbulkan keadaan yang kacau balau) yang mengganggu lingkungan;
- 7 Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif seksual atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri, depresi hebat, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seseorang wanita, dan lain-lain.
- 8 Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius, *drugs*) yang erat bergandengan dengan tindak kejahatan.
- 9 Tindak-tindak immoral seksual secara terang-terangan, tanpa tedeng aling-aling, tanpa rasa malu dengan cara yang kasar;
- 10 Homoseksualitas, erotisme, erotisme anal dan oral, dan gangguan seksual lain pada anak remaja disertai dengan sadistis.
- 11 Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga mengakibatkan eksekusi kriminalitas;
- 12 Komersialitas seks, pengguguran kandungan oleh gadis-gadis delinkuen, dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
- 13 Tindakan radikal dan ekstrem, dengan cara kekerasan, penculikan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
- 14 Perbuatan asosial dan anti asosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan dan remaja psikopatik, psikotik, neurotik, dan menderita gangguan kejiwaan lainnya;

- 15 Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephalitis lethargical*) dan ledakan *meningitis* serta *post-encephalitics*, juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuat kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri;
- 16 Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut kompensasi, disebabkan karena organ-organ yang inferior.

<http://moonrakerindonesia.blogspot.com/2010/09/geng-motor-dari-segi-sosiologi-dan.html>(tanggal 15 April 2012 Jam 21:27).

Dari segi sosiologi dan hukum, geng motor merupakan kelompok sosial yang memiliki dasar tujuan yang sama atau asosiasi yang dapat disebut suatu paguyuban tetapi hubungannya negatif dengan tidak teratur dan cenderung melakukan tindakan anarkis. Salah satu kontributor dari munculnya tindakan anarkis adalah adanya keyakinan/anggapan/perasaan bersama (*collective belief*).

Para pelaku geng motor memang sudah terbiasa untuk melanggar hukum. Setiap geng memang tidak membenarkan tindakan itu, tapi ada tradisi yang tidak tertulis dan dipahami secara kolektif bahwa tindakan itu adalah bagian dari kehidupan jalanan. Apalagi jika yang melakukannya anggota baru yang masih berusia belasan tahun. Mereka mewajarkannya sebagai salah satu upaya mencari jati diri dengan melanggar kaidah hukum. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan perlu penyikapan yang bijaksana. Dalam konteks

penanganan kejahatan yang dilakukan anak-anak dan remaja masih diperdebatkan apakah sistem peradilan pidana harus dikedepankan atau penyelesaian masalah secara musyawarah (*out of court settlement*) tanpa bersentuhan dengan sistem peradilan pidana yang lebih dominan walaupun dalam sistem hukum pidana positif Indonesia, penyelesaian perkara pidana tidak mengenal musyawarah.

Hal-hal yang membedakan geng motor, *club* motor, dan motor *community* yaitu :

- 1) Sekarang geng motor sudah berada dalam taraf berbahaya, tak segan mereka tawuran dan tak merasa berdosa para geng tersebut melakukan tindakan kekerasan.
- 2) *Club* motor biasanya beranggotakan oleh orang-orang yang mempunyai hobi motor. Biasanya berada dibawah bendera pabrikan motor dan mempunyai nama dengan embel-embel pabrikan. Kegiatan *club* motor lebih mendasar ke arah kampanye *safety riding* dan kegiatan sosial.
- 3) Komunitas motor memang tidak jauh beda dengan *club* motor, sama-sama tidak melakukan kegiatan yang berbau rusuh dan tawuran. Namun dari segi peraturan dan *safety riding*, komunitas motor berbeda jelas dan hanya lebih mengandalkan kegiatan *touring* tanpa embel-embel dari pabrikan motor.